



PERATURAN **DESA KRAMAT**

Nomor 5 Tahun 2023

Fentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat Tahun Anggaran 2024





KEPALA DESA KRAMAT KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KRAMAT NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAMAT TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KRAMAT

Menimbang :

- bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip berkelanjutan, berkeadilan, kebersamaan, efisiensi, dan kemandirian berwawasan lingkungan, menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140)

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2023)
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 63);
- Peraturan Desa Kramat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Kramat Tahun 2020-2025 Nomor 02);

12 Peraturan Desa Kramat Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kramat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kramat Tahun 2023 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAMAT Dan KEPALA DESA KRAMAT

MEMUTUSKAN

actapkan

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAMAT TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Pendapatan Desa Relanja Desa KRAMAT Tahun Anggaran 2024 adalah Pendapatan Desa Rp 1.695.925.367,00
Relanja Desa Rp 1.695.925.367,00
Rp 1.695.925.367,00
Rp 0.00

0,00 Surpuls/Defisit Rp Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan 0,00 Rp b. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 Rp 0,00 Selisih Pembiayaan (a-b) Rp Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan 0,00 Rp Anggaran

Pasal 2

dan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana banaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak perpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

ampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB 14 Sa.

Pasal 5

-) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Elemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darutat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4 Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

dam hal terjadi:

- a penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- pala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan pemberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

raturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

igar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dam Lembaran Desa KRAMAT.

Ditetapkan di : KRAMAT

Pada tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA DIISA KRAMAT.

EKO WAHYUDI, STP